



PUTUSAN

Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman**
2. Tempat lahir : Air Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Air Itam Kecamatan Penukal
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Propinsi
Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Kunci Bin Dani**
2. Tempat lahir : Air Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/25 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Air Itam Kecamatan Penukal

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Propinsi
Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Kunci Bin Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supendi, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradi yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT 39 RW 12 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 September 2024 Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALDINA SAPUTRA Alias ALDI Bin EDI SUPARMAN dan terdakwa II KUNCI Bin DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 50,17 g (lima puluh koma satu tujuh gram), 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 2 (dua) buah plastik klip bening dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17K warna biru tua dengan Nomor SIM 1 : 0856-0961-9129, SIM 2 : 0822-8203-6984, IMEI 1 : 869065063330677, IMEI 2 : 869065063330669 dan Uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena para terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ALDINA SAPUTRA Alias ALDI Bin EDI SUPARMAN dan terdakwa II KUNCI Bin DANI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan M. Mansyur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi bahwa di Jalan Sultan M. Mansyur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang akan ada transaksi Narkotika jenis pil ekstasi, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat kejadian, dan sesampainya di sana pihak kepolisian melihat para terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream dibalut lakban warna hitam dari tangan terdakwa I ALDINA, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Oppo A17K warna biru tua dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dari saku celana terdakwa I ALDINA serta uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dari saku celana terdakwa II KUNCI, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa sebelum para terdakwa tersebut ditangkap, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib terdakwa I ALDINA ditelpon oleh orang yang bernama WENDI (belum tertangkap) yang berkata "di galak dak kau palembang", terdakwa I ALDINA bertanya "ngapo wen", dijawab oleh WENDI "ngambek inek di", lalu terdakwa I ALDINA kembali bertanya "berapa upahnyo wen", dijawab oleh WENDI "4

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta di", lalu terdakwa I ALDINA berkata "yo galak aku". Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa I ALDINA datang ke rumah terdakwa II KUNCI, dan setelah bertemu terdakwa I ALDINA berkata "mang galak dak ngawani aku ke Palembang ngambek inek", lalu terdakwa II KUNCI menjawab "payo galak berapa upahnya", dijawab oleh terdakwa I ALDINA "4 juta mang kito bagi duo", lalu terdakwa II KUNCI berkata "payo", setelah itu terdakwa I ALDINA pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian WENDI mengirim uang kepada terdakwa I ALDINA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer untuk upah sementara dan ongkos jalan. Selanjutnya sekira jam 05.00 Wib para terdakwa berangkat dari Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali menuju Palembang, lalu setelah sampai di Palembang sekira jam 10.00 Wib para terdakwa makan model di pinggir Jalan Sultan Mansyur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa I ALDINA menghubungi orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut yaitu orang yang bernama DERI (belum tertangkap) dengan berkata "dimano der", dijawab oleh DERI "aku belum balek begawe tunggu bae sampai jam 2 gek ado yang nganternyo aku nyuruh ojek. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib datanglah ojek ke tempat para terdakwa makan model di pinggir Jalan Sultan Mansyur tersebut dan ojek itu langsung menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi yang tersimpan dalam kantong plastik kepada terdakwa I ALDINA, setelah itu para terdakwa menunggu travel jemputan untuk mengantar Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada WENDI di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, namun sekira jam 17.00 Wib tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palembang yang langsung mengamankan para terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1517/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 barang bukti berupa : 200 (dua ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat netto keseluruhan 50,17 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2480/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2480/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ALDINA SAPUTRA Alias ALDI Bin EDI SUPARMAN dan terdakwa II KUNCI Bin DANI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan M. Mansyur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi bahwa di Jalan Sultan M. Mansyur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang akan ada transaksi Narkotika jenis pil ekstasi, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat kejadian, dan sesampainya di sana pihak kepolisian melihat para terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream dibalut lakban warna hitam dari tangan terdakwa I ALDINA, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Oppo A17K warna biru tua dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dari saku celana terdakwa I ALDINA serta uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dari saku celana terdakwa II KUNCI, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para terdakwa tersebut ditangkap, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib terdakwa I ALDINA ditelpon oleh orang yang bernama WENDI (belum tertangkap) yang berkata “di galak dak kau palembang”, terdakwa I ALDINA bertanya “ngapo wen”, dijawab oleh WENDI “ngambek inek di”, lalu terdakwa I ALDINA kembali bertanya “berapa upahnyo wen”, dijawab oleh WENDI “4 juta di”, lalu terdakwa I ALDINA berkata “yo galak aku”. Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa I ALDINA datang ke rumah terdakwa II KUNCI, dan setelah bertemu terdakwa I ALDINA berkata “mang galak dak ngawani aku ke palembang ngambek inek”, lalu terdakwa II KUNCI menjawab “payo galak berapa upahnyo”, dijawab oleh terdakwa I ALDINA “4 juta mang kito bagi duo”, lalu terdakwa II KUNCI berkata “payo”, setelah itu terdakwa I ALDINA pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian WENDI mengirim uang kepada terdakwa I ALDINA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer untuk upah sementara dan ongkos jalan. Selanjutnya sekira jam 05.00 Wib para terdakwa berangkat dari Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali menuju Palembang, lalu setelah sampai di Palembang sekira jam 10.00 Wib para terdakwa makan model di pinggir Jalan Sultan Mansyur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, kemudian sekira jam 11.00 Wib terdakwa I ALDINA menghubungi orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut yaitu orang yang bernama DERI (belum tertangkap) dengan berkata “dimano der”, dijawab oleh DERI “aku belum balek begawe tunggu bae sampai jam 2 gek ado yang nganternyo aku nyuruh ojek. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib datanglah ojek ke tempat para terdakwa makan model di pinggir Jalan Sultan Mansyur tersebut dan ojek itu langsung menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi yang tersimpan dalam kantong plastik kepada terdakwa I ALDINA, setelah itu para terdakwa menunggu travel jemputan untuk mengantar Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada WENDI di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, namun sekira jam 17.00 Wib tiba-tiba datanglah pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang yang langsung mengamankan para terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1517/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat netto keseluruhan 50,17 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2480/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2480/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. D.S PRIYONO, S.H., Bin DARMO SUMARTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang bersama BRIPKA CHANDRA, S.T. dan BRIGADIR ARI BUDIMAN, S.H. beserta satu tim, Para Terdakwa diamankan saat sedang berdiri di pinggir jalan
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna coklat, 1 (satu) buah plastik asoi warna putih, 1 (satu) buah papper bag warna ungu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam di balut lakban hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu abu didapat di genggam tangan kanan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN, 1

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua, uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I ALDINA SAPUTRA Bin EDI SUPARMAN sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) nya lagi disita dari Terdakwa II KUNCI Bin DANI dan benar semua barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut akan diantarkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) di daerah Pali.;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari Sdr. DERI (belum tertangkap), dengan cara sebelumnya sdr. WENDI (belum tertangkap) memesan terlebih dahulu lewat via telepon kepada Sdr. DERI (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI diperintahkan sdr. WENDI (belum tertangkap) untuk pergi menemui sdr. DERI (belum tertangkap) di Jl. Sultan M. Mansyur;

- Bahwa setelah Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI sampai di daerah tersebut sdr. DERI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN via telepon bahwa barang bukti tersebut akan dikirimkan melalui ojek;

- Bahwa kemudian datang ojek yang saksi tidak kenal mengantar paket yang di bungkus di dalam kantong asoy warna putih, dan diterima dengan tangan kanan juga;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. DERI (belum tartangkap) sebanyak satu kali;

- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) akan mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana upah tersebut Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN dengan Terdakwa II KUNCI Bin DANI (alm) dan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap) jika narkoba jenis pil ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) di daerah Pali dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan sdr. WENDI (belum tertangkap) yaitu hanya teman biasa.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama rekan saksi BRIPKA CHANDRA, S.T. dan BRIGADIR ARI BUDIMAN, S.H. mendapat informasi bahwa di Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang akan ada transaksi narkoba jenis pil ekstasi setelah itu saksi dan rekan saksi BRIPKA CHANDRA, S.T. dan BRIGADIR ARI BUDIMAN, S.H. beserta satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Setelah informasi akurat kemudian saksi rekan saksi BRIPKA CHANDRA, S.T. dan BRIGADIR ARI BUDIMAN, S.H. beserta satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi TKP dan saksi bersama rekan satu tim langsung mengamankan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN dan Terdakwa II KUNCI BIN DANI yang sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa II KUNCI BIN DANI yang sedang berdiri dan rekan saksi BRIPKA CHANDRA, S.T. dan BRIGADIR ARI BUDIMAN, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN dan ditemukan barang bukti yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna coklat, 1 (satu) buah plastik asoi warna putih, 1 (satu) buah papper bag warna ungu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam di balut lakban hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu abu, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I ALDINA SAPUTRA Bin EDI SUPARMAN sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) nya lagi disita dari Terdakwa II KUNCI Bin DANI dan saat di interogasi Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN dan Terdakwa II KUNCI BIN DANI mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr. DERI (belum tertangkap), kemudian setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan/menjual-belikan narkoba jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **ARI BUDIMAN, S.H., Bin H. RISWANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang yang menangkap adalah saksi sendiri bersama APTU DS. PRIYONO, S.H. dan BRIPKA CHANDRA, S.T. beserta satu tim, Para Terdakwa diamankan saat sedang berdiri di pinggir jalan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna coklat, 1 (satu) buah plastik asoi warna putih, 1 (satu) buah papper bag warna ungu, 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam di balut lakban hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu abu didapat di genggam tangan kanan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua, uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I ALDINA SAPUTRA Bin EDI SUPARMAN sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) nya lagi disita dari Terdakwa II KUNCI Bin DANI dan benar semua barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut akan diantarkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) di daerah Pali.;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari Sdr. DERI (belum tertangkap), dengan cara sebelumnya sdr. WENDI (belum tertangkap) memesan terlebih dahulu lewat via telepon kepada Sdr. DERI (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI diperintahkan sdr. WENDI (belum tertangkap) untuk pergi menemui sdr. DERI (belum tertangkap) di Jl. Sultan M. Mansyur;
- Bahwa setelah Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI sampai di daerah tersebut sdr. DERI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN via telepon bahwa barang bukti tersebut akan dikirimkan melalui ojek. Selang beberapa waktu datang ojek yang saksi tidak kenal mengantar paket yang di bungkus di dalam kantong asoy warna putih, dan diterima dengan tangan kanan juga;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. DERI (belum tertangkap) sebanyak satu kali;
- Bahwa jika narkoba jenis pil ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) akan mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana upah tersebut Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN dengan Terdakwa II KUNCI Bin DANI (alm) dan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap) jika narkoba jenis pil ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) di daerah Pali dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan sdr. WENDI (belum tertangkap) yaitu hanya teman biasa.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama rekan saksi AIPTU DS. PRIYONO, S.H. dan BRIPKA CHANDRA, S.T. mendapat informasi bahwa di Jl. Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang akan ada transaksi narkoba jenis pil ekstasi setelah itu saksi dan rekan saksi AIPTU DS. PRIYONO, S.H. dan BRIPKA CHANDRA, S.T. beserta satu tim dari Satres Narkoba

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut Setelah informasi akurat;

- Bahwa kemudian saksi rekan saksi AIPTU DS. PRIYONO, S.H. dan BRIPKA CHANDRA, S.T. beserta satu tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi TKP dan saksi bersama rekan satu tim langsung mengamankan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN dan Terdakwa II KUNCI BIN DANI yang sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian rekan saksi AIPTU DS. PRIYONO, S.H. mengamankan Terdakwa II KUNCI BIN DANI yang sedang berdiri dan saksi dan rekan saksi BRIPKA CHANDRA, S.T. melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna coklat, 1 (satu) buah plastik asoi warna putih, 1 (satu) buah papper bag warna ungu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam di balut lakban hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu abu, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I ALDINA SAPUTRA Bin EDI SUPARMAN sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) nya lagi disita dari Terdakwa II KUNCI Bin DANI dan saat di interogasi Terdakwa I ALDINA SAPUTRA BIN EDI SUPARMAN dan Terdakwa II KUNCI BIN DANI mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr. DERI (belum tertangkap), kemudian setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa barang bukti tersebut yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan/menjual-belian narkotika jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I. **ALDINA SAPUTRA alias ALDI Bin EDI SUPARMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan tindak perkara pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec.Ilr Barat I Kota Palembang dan saat ditangkap terdakwa bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI;
- Bahwa Terdakwa II KUNCI Bin DANI (alm) adalah Paman dari istri terdakwa, yang sudah terdakwa kenal kurang lebih 3 (tiga) tahun.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa II KUNCI Bin DANI adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream dibalut lakban warna hitam,ditemukan di genggaman tangan saya, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa II KUNCI Bin DANI dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa dan Terdakwa II KUNCI Bin DANI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II KUNCI Bin DANI menyimpan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) yang sudah memesan;
- Bahwa Terdakwa mendapat 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari Sdr. DERI (belum tertangkap), dengan cara sebelumnya Sdr.WENDI (belum tertangkap) memesan terlebih dahulu lewat via telepon kepada Sdr. DERI (belum tertangkap) setelah itu terdakwa bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI diperintahkan sdra.WENDI (belum tertangkap) untuk pergi menemui sdra. DERI (belum tertangkap) di Jalan Sultan Mansyur Kel. Bukit Lama Kec.IB I Kota Palembang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa setelah terdakwa sampai di daerah tersebut sdra. DERI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa via telepon bahwa barang bukti tersebut akan dikirimkan melalui ojek;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian datang ojek yang terdakwa tidak kenal mengantarkan paket yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan Terdakwa II KUNCI Bin DANI menerima bungkus yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna Cream bentuk kepala singa tersebut terdakwa simpan di genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa menunggu mobil travel dan hendak pulang ke dusun terdakwa Pali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II KUNCI Bin DANI baru pertama kali disuruh Sdr. WENDI (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa jika terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana upah tersebut terdakwa bagi dua dengan Terdakwa II KUNCI Bin DANI dan terdakwa bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap) jika narkoba jenis pil ekstasi tersebut berhasil terdakwa antarkan kepada Sdr. WENDI di Kab. Pali;
- Bahwa Terdakwa II KUNCI Bin DANI berperan menemani terdakwa transaksi narkoba jenis pil ekstasi dan mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa belum pernah disuruh orang lain untuk mengambil narkoba, terdakwa hanya di suruh oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. WENDI (belum tertangkap) adalah teman biasa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdra. WENDI (belum tertangkap) dan sdra. DERI (belum tertangkap) dengan cara menelepon langsung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa di telepon oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap), Sdr. WENDI (belum tertangkap) berkata "di galak dak kau ke Palembang" kemudian

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



terdakwa jawab "ngapo wen" dijawab Sdr.WENDI (belum tertangkap) "ngambek inek di", terdakwa jawab "berapa upahnya wen", Sdr. WENDI (belum tertangkap) menjawab "4 juta di", terdakwa jawab "yo galak aku" kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang menemui Terdakwa II KUNCI Bin DANI sesampainya di rumah Terdakwa II KUNCI Bin DANI terdakwa berkata "mang galak dak ngawani aku ke Palembang ngambek inek" kemudian Terdakwa II KUNCI Bin DANI menjawab "payo galak berapa upahnya", terdakwa jawab "4 juta mang kito bagi duo", Terdakwa II KUNCI Bin DANI menjawab "payo";

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah, Sdr. WENDI (belum tertangkap) mentransfer terdakwa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah sementara dan ongkos jalan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB terdakwa bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI berangkat dari Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali menuju Kota Palembang, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Terdakwa II KUNCI Bin DANI sampai di Kota Palembang dan langsung makan model di pinggir Jalan Sutan Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DERI (belum tertangkap) sambil berkata "dmno der" dijawab oleh Sdr. DERI (belum tertangkap) "aku belum balek begawe tunggu bae sampai jam 2 gek ado yang nganternyo aku nyuruh ojek", terdakwa jawab "yo";

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB datanglah ojek ke tempat terdakwa makan model di pinggir Jalan Sutan Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang dan langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) kemudian terdakwa terima;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali duduk dan makan model di pinggir Jalan Sutan Mansyur Kel.Bukit lama Kec.Iilir Barat I kota Palembang sambil menunggu travel jemputan untuk mengantarkan 1 buah kantong asoi berwarna putih berisikan 200 (dua ratus) narkoba jenis pil ekstasi



logo kepala singa warna Cream kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali;

- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB datanglah petugas kepolisian berpakaian sipil dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang namun terdakwa mencoba untuk melarikan diri dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, setelah itu pihak kepolisian menggeledah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) benar barang bukti tersebut milik terdakwa dan Terdakwa II KUNCI Bin DANI yang akan terdakwa antarkan kepada Sdr. WENDI (belum tartangkap) dan setelah tidak ditemukan lagi barang bukti, terdakwa dan Terdakwa II KUNCI Bin DANI berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan/menjual-belikan narkoba jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa terdakwa II. **KUNCI Bin DANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan tindak perkara pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang dan saat ditangkap terdakwa bersama Terdakwa I ALDINA SAPUTRA alias ALDI Bin EDI SUPARMAN;

- Bahwa Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman adalah suami dari keponakan saya, yang sudah terdakwa kenal kurang lebih 3 (tiga) tahun.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih



yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream dibalut lakban warna hitam, ditemukan di genggam tangan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA alias ALDI Bin EDI SUPARMAN, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman menyimpan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) yang sudah memesan;
- Bahwa terdakwa mendapat 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari Sdr. DERI (belum tertangkap), dengan cara sebelumnya Sdr.WENDI (belum tertangkap) memesan terlebih dahulu lewat via telepon kepada Sdr. DERI (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman diperintahkan sdra.WENDI (belum tertangkap) untuk pergi menemui sdra. DERI (belum tertangkap) di Jalan Sultan Mansyur Kel. Bukit Lama Kec.IB I Kota Palembang, dan setelah terdakwa sampai di daerah tersebut sdra. DERI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman via telepon bahwa barang bukti tersebut akan dikirimkan melalui ojek;
- Bahwa kemudian datang ojek yang terdakwa tidak kenal mengantar paket yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih dan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman terima dengan tangan kanan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA alias ALDI Bin EDI SUPARMAN;
- Bahwa setelah terdakwa dan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman menerima bungkusan yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna Cream bentuk kepala singa tersebut Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman simpan di genggam tangan kanan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan terdakwa menunggu mobil travel dan hendak pulang ke dusun terdakwa Pali;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman baru pertama kali disuruh Sdr. WENDI (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa jika terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana upah tersebut terdakwa bagi dua dengan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan terdakwa bersama Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap) jika narkoba jenis pil ekstasi tersebut berhasil terdakwa antarkan kepada Sdr. WENDI di Kab. Pali;
- Bahwa Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman berperan menghubungkan dengan Sdr. DERI (belum tertangkap) untuk transaksi narkoba jenis pil ekstasi dan mengantar narkoba jenis pil ekstasi kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa belum pernah disuruh orang lain untuk mengambil narkoba, terdakwa hanya di suruh oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. WENDI (belum tertangkap) adalah teman biasa;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman di telepon oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap), Sdr. WENDI (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman "di galak dak kau ke Palembang" kemudian dijawab Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman "ngpo wen" dijawab Sdr. WENDI (belum tertangkap) "ngambek inek di", Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman jawab "berapo upahnyo wen", Sdr. WENDI (belum tertangkap) menjawab "4 juta di", Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman jawab "yo galak aku";
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB terdakwa didatangi Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman lalu di ajak Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman menemani ke Palembang untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi sambil berkata "mang galak dak ngawani aku ke Palembang ngambek inek" kemudian terdakwa menjawab "payo galak berapo upahnyo", dijawab lagi oleh Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman "4 juta mang kito bagi duo",

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawab "payo", setelah itu Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Sdr. WENDI (belum tertangkap) mentransfer ke Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah sementara dan ongkos jalan. Sekira pukul 05.00 WIB terdakwa bersama Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman berangkat dari Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali menuju Kota Palembang, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman sampai di Kota Palembang dan langsung makan model di pinggir Jalan Sutan Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman menghubungi Sdr. DERI (belum tertangkap) sambil berkata "dmno der" dijawab oleh Sdr. DERI (belum tertangkap) "aku belum balek begawe tunggu bae sampai jam 2 gek ado yang nganternyo aku nyuruh ojek", Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman jawab "yo". Sekira pukul 14.30 WIB datanglah ojek ke tempat terdakwa makan model di pinggir Jalan Sultan Mansyur Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang dan langsung memberikan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman terima dan kembali duduk dan makan model di pinggir Jalan Sutan Mansyur Kel. Bukit lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang sambil menunggu travel jemputan untuk mengantarkan 1 buah kantong asoi berwarna putih berisikan 200 (dua ratus) narkoba jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali;

- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB datanglah petugas kepolisian berpakaian sipil dari Satres Narkoba Polresta Palembang namun Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman mencoba untuk melarikan diri dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, setelah itu pihak

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menggeledah Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) benar barang bukti tersebut milik terdakwa dan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman yang akan terdakwa antarkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) dan setelah tidak ditemukan lagi barang bukti, terdakwa dan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman berikut barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan/menjual-belian narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 50,17 g (lima puluh koma satu tujuh gram),
- 1 (satu) buah kantong kain warna pink,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam dibalut lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17K warna biru tua dengan Nomor SIM 1 : 0856-0961-9129, SIM 2 : 0822-8203-6984, IMEI 1 : 869065063330677, IMEI 2 : 869065063330669;
- Uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec.Iilir Barat I Kota Palembang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream dibalut lakban warna hitam,ditemukan di genggam tangan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA alias ALDI Bin EDI SUPARMAN, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa II Kunci Bin Dani;
3. Bahwa para terdakwa menyimpan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) yang sudah memesan;
4. Bahwa para terdakwa mendapat 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari Sdr. DERI (belum tertangkap), dengan cara sebelumnya Sdr.WENDI (belum tertangkap) memesan terlebih dahulu lewat via telepon kepada Sdr. DERI (belum tertangkap);
5. Bahwa kemudian para terdakwa diperintahkan sdra.WENDI (belum tertangkap) untuk pergi menemui sdra. DERI (belum tertangkap) di Jalan Sultan Mansyur Kel. Bukit Lama Kec.IB I Kota Palembang, dan setelah terdakwa II Kunci Bin Dani sampai di daerah tersebut sdra. DERI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman via telepon bahwa barang bukti tersebut akan dikirimkan melalui ojek;
6. Bahwa kemudian datang ojek mengantar paket yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih dan diserahkan kepada Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan terdakwa II Kunci Bin Dani menunggu mobil travel dan hendak pulang ke dusun terdakwa Pali;
7. Bahwa jika para terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagi dua oleh para terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap) jika narkoba jenis pil ekstasi tersebut berhasil terdakwa antarkan kepada Sdr. WENDI di Kab. Pali;

9. Bahwa Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman berperan menghubungkan dengan Sdr. DERI (belum tertangkap) untuk transaksi narkoba jenis pil ekstasi dan mengantar narkoba jenis pil ekstasi kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap);

10. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan/menjual-belian narkoba jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa daalam perkara ini terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan Terdakwa II. Kunci Bin Dani telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-410/EP.2/08/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 serta dalam persidangan terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan Terdakwa II. Kunci Bin Dani telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan Terdakwa II. Kunci Bin Dani adalah para terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi sebagaimana Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi D.S. Priyono, SH Bin Darmo Sumarto (alm), saksi Ari Budiman ,SH Bin Riswandar dihubungkan dengan keterangan para terdakwa diperoleh fakta para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB di pinggir Jalan Sultan M. Mansyur Kel. Bukit Lama Kec.Iilir Barat I Kota Palembang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah dompet warna Abu-abu, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream dibalut lakban warna hitam,ditemukan di genggam tangan Terdakwa I ALDINA SAPUTRA alias ALDI Bin EDI SUPARMAN, 1 (satu) unit Hp OPPO A17K warna Biru Tua dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman dan uang tunai sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa II Kunci Bin Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi D.S. Priyono, SH Bin Darmo Sumarto (alm), saksi Ari Budiman ,SH Bin Riswandar dihubungkan dengan keterangan para terdakwa diperoleh fakta para terdakwa menyimpan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) yang sudah memesan dan para terdakwa mendapat 200 (dua ratus) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna Cream tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dari Sdr. DERI (belum tertangkap), dengan cara sebelumnya Sdr.WENDI (belum tertangkap) memesan terlebih dahulu lewat via telepon kepada Sdr. DERI (belum tertangkap) serta kemudian para terdakwa diperintahkan sdr.WENDI (belum tertangkap) untuk pergi menemui sdr. DERI (belum tertangkap) di Jalan Sultan Mansyur Kel. Bukit Lama Kec.IB I Kota Palembang, dan setelah terdakwa II Kunci Bin Dani sampai di daerah tersebut sdr. DERI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman via telepon bahwa barang bukti tersebut akan dikirimkan melalui ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi D.S. Priyono, SH Bin Darmo Sumarto (alm), saksi Ari Budiman ,SH Bin Riswandar dihubungkan dengan keterangan para terdakwa diperoleh fakta jika para terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap) dan mendapatkan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagi dua oleh para terdakwa serta Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman berperan menghubungkan dengan Sdr. DERI (belum tertangkap) untuk transaksi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis pil ekstasi dan mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. WENDI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan Terdakwa I. Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar oleh Sdr. WENDI (belum tertangkap) jika narkotika jenis pil ekstasi tersebut berhasil terdakwa antarkan kepada Sdr. WENDI di Kab. Pali dan para terdakwa tidak memiliki izin Narkotika tersebut adalah milik sdr.ARIS dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan memberikan keterangan para terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 50,17 g (lima puluh koma satu tujuh gram), 1 (satu) buah kantong kain warna pink, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 2 (dua) buah plastik klip bening merupakan narkotika yang dikuasai oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1517/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 barang bukti berupa :200 (dua ratus) butir tablet warna cream logo kepala singa dengan berat netto keseluruhan 50,17 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2480/2024/NNF dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2480/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan menguasai pada diri para terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan para terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 50,17 g (lima puluh koma satu tujuh gram),
- 1 (satu) buah kantong kain warna pink,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam dibalut lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- 2 (dua) buah plastik klip bening

dikarenakan sudah dipertimbangkan terbukti merupakan narkotika, tempat dan alat yang digunakan saat melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17K warna biru tua dengan Nomor SIM 1 : 0856-0961-9129, SIM 2 : 0822-8203-6984, IMEI 1 : 869065063330677, IMEI 2 : 869065063330669

- Uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

dikarenakan sudah dipertimbangkan terbukti merupakan hasil tindak pidana dan alat komunikasi yang digunakan saat melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Aldina Saputra Alias Aldi Bin Edi Suparman** dan Terdakwa II. **Kunci Bin Dani** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 50,17 g (lima puluh koma satu tujuh gram),
 - 1 (satu) buah kantong kain warna pink,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam dibalut lakban warna hitam,
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu,
 - 2 (dua) buah plastik klip bening.

dirampas untuk dimusnahkan,

 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17K warna biru tua dengan Nomor SIM 1 : 0856-0961-9129, SIM 2 : 0822-8203-6984, IMEI 1 : 869065063330677, IMEI 2 : 869065063330669;
 - Uang tunai sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2024/PN Plg



Eliya Margaretha, S.H., M.H.